

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
NOMOR 2463 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta untuk memperlancar kegiatan operasional pada LPP RRI Sungailiat.
- b. Bahwa perlu menunjuk/mengangkat pejabat dan/atau staf dalam Surat Keputusan ini yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
- Memperhatikan** : DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Sungailiat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Pertama** : Menunjuk pejabat dan/atau staf dalam Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025 dalam lembar lampiran, untuk mengkoordinasikan penyusunan anggaran, dan melaksanakan penatausahaan keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pembinaan administrasi keuangan.
- Kedua** : Untuk penjabaran uraian tugas Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Sungailiat adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan administrasi keuangan.
- b. Membantu unit perencanaan dalam penyusunan rencana anggaran.

- c. Melaksanakan pengurusan penggajian dan tunjangan pegawai.
- d. Melakukan verifikasi keuangan terhadap belanja kegiatan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan.
- f. Melakukan koordinasi untuk kelancaran pengelolaan keuangan.
- g. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.
- i. Melaporkan hasil pengelolaan keuangan kepada pimpinan untuk monitoring dan evaluasi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2025 LPP RRI Sungailiat.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

Jony Iskandar Baso, S.Sos
NIP. 19720620 199303 1 003

Tembusan :

- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip

LPP RRI SUNGAILIAT

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat, Kode Pos : 33215
Telp. (0717) 93185 – Email : sekretariatrri.sliat@gmail.com